



KETETAPAN

Nomor 24/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari:

1. Nama : **H. Sulaiman Adami, SP.**
Alamat : Desa Tokoh, Lorong Masjid,
Kecamatan Manggeng, Kabupaten
Aceh Barat Daya;
2. Nama : **Afdhal Jihad, S. Ag.**
Alamat : Desa Tengah Rawa, Kecamatan
Susoh, Kabupaten Aceh Barat
Daya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, dengan surat permohonan bertanggal 17 April 2012 yang diwakili oleh kuasanya Dr. H. Jurnal, SH., S.Pd., M.Hum., advokat pada Kantor Advocate Jurnal & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 25 Nomor 35B, RT. 008/001 Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012. Permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 136/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 24/PHPU.D-X/2012 perihal permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 25 April 2012.

- b. bahwa terhadap Perkara Nomor 24/PHPU.D-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 186/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk mengadili permohonan Nomor 24/PHPU.D-X/2012 bertanggal 25 April 2012;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 187/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan bertanggal 25 April 2012;
- c. bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 2 Mei 2012 secara lisan mengemukakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya, dan kemudian pada tanggal 8 Mei 2012 Pemohon menyerahkan surat bertanggal 1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon mencabut permohonannya;
- d. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 telah menyepakati bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tahap pemeriksaan, sehingga Mahkamah menetapkan bahwa permohonan pencabutan Permohonan Nomor 24/PHPU.D-X/2012 beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

- Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
- Permohonan Nomor 24/PHPU.D-X/2012 perihal Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 dicabut (ditarik kembali);
- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan terhadap Perkara Nomor 24/PHPU.D-X/2012 serta mengembalikan berkas permohonan *a quo* kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar